



B U P A T I N G A W I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI ,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan kepastian sumber dana yang dimasukkan dalam Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik hdonosia Nomor 4400);

6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh dan penduduk desa warga negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ngawi.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Ngawi.

14. Alokasi Dana Desa Minimum selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
16. Nilai Bobot Desa adalah nilai yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
17. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana pembangunan desa yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa.

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa merupakan lembaga (institusi) yang bersifat ekonomis yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh lembaga pemerintahan desa.
22. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan kepada desa untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri jadi memberdayakan masyarakat adalah membangun diri dan lingkungannya sesuai kebutuhan dan hasil musyawarah warga masyarakat desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian ADD adalah

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

NILAI DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Nilai-nilai dalam pengelolaan ADD adalah:

- a. demokrasi, dalam proses pengambilan keputusan masyarakat pengguna ADD, mekanismenya dilakukan secara kolektif dan demokratis sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama;
- b. partisipasi, setiap pengambilan kebijakan dalam pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi wajib melibatkan masyarakat; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas, dalam implementasi penggunaan ADD dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD adalah:

- a. pengelolaan ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- b. ADD disalurkan ke Desa yang selanjutnya dituangkan dalam APBDes.;
- c. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
- d. seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum; dan
- e. hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui penggalian potensi swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB IV PENETAPAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 6

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Besarnya ADD setiap tahun ditetapkan minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Asas Keadilan dan Pemerataan.
- (2) Komponen ADD yang diterima Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. ADDM; dan
 - b. ADDP.

- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah ADDM 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Penetapan ADDP untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan nilai Bobot Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (5) Besarnya ADD yang diterima dan Rumus Bobot Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Bupati, berdasarkan permasalahan dan potensi sumberdaya masyarakat.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan Desa serta untuk mendukung operasional kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Penggunaan dana sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan, efesiensi, efektifitas anggaran dan kebutuhan masing-masing desa.
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, dan kegiatan melawan hukum serta wajib dikelola sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa beserta lampirannya.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dana ADD untuk kegiatan di Desa dapat dilakukan apabila sudah dialokasikan dalam APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Mekanisme dan tahapan penyaluran dana ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemerintah Desa berhak menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi desa

Pasal 12

Pemerintah Desa berkewajiban untuk:

- a. mengalokasikan dana ADD ke dalam APBDesa;
- b. melakukan musyawarah terhadap semua kegiatan yang dibiayai dari dana ADD kepada semua komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penyusunan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati melalui Camat setempat serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada publik; dan
- f. ikut dan mendukung peningkatan pendapatan daerah baik melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan ADD dapat dibentuk Tim Pembina, Tim Pengendali dan Fasilitasi.

- (2) Tim Pembina, Tim Pengendali dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

(3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 15

(1) Kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum.

- (3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelola ADD, penghargaan dan sanksi akan diberikan dengan memperhatikan kinerja dalam pengelolaan ADD.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa yang kinerja dalam pengelolaan ADD di nilai paling berhasil.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penambahan jumlah ADD atau bentuk penghargaan lainnya.

- (4) Bagi desa yang penggunaan ADDnya tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2011**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA DESA**

I. Umum.

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Desa menuju pada kemandirian Desa, maka dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat guna mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut diatas, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan bagian dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 7

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan variabel independen utama terdiri dari:
a. Jumlah rumah tangga miskin yaitu data tahun terakhir;
b. Luas wilayah yaitu luas wilayah administrasi desa;

- c. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk tahun terakhir;
dan
- d. Jumlah RT adalah jumlah RT tahun terakhir.

Variabel independen tambahan berupa:

- a. partisipasi masyarakat yaitu data realisasi pembayaran PBB; dan
- b. potensi desa yaitu data kemampuan desa (kas desa).

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

Ayat (5) : cukup jelas.

Ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a : cukup jelas.

Huruf b : cukup jelas.

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : cukup jelas.

Huruf e : yang dimaksud mempertanggungjawabkan ke publik adalah pertanggungjawaban kepada minimal kepada BPD setempat.

Huruf f : cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : Indikator kinerja keberhasilan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan, berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa, dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan ADD dan manajemen administrasi dari seluruh pelaku ADD ditingkat desa.
- b. Penggunaan, berupa Kesesuaian antara rencana dan realisasi baik fisik maupun administrasi, tertib administrasi dalam pengelolaan ADD, tingkat penyerapan tenaga kerja, besarnya jumlah penerimaan manfaat (terutama bagi kelompok miskin), tingginya kontribusi masyarakat (swadaya masyarakat) dalam mendukung penggunaan ADD, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

Ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 34